

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari wilayah, provinsi, kabupaten dan kota, yang berbentuk republik, dibawah kabupaten dan kota masih terdapat kelurahan dan desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dalam hal kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, desa mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya ketetapan yang telah ada, maka diharapkan desa tersebut bisa berkembang menjadi desa yang maju, mandiri dan demokratis.

Sejalan dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintah desa maka untuk menjadikan desa yang maju, mandiri dan demokratis seluruh desa membutuhkan anggaran dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran, yakni terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, untuk tercapainya sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus terlebih dulu membuat dan merancang tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Tahapan pengelolaan keuangan desa menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan (2015) meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Kemandirian masyarakat desa dalam perumusan program-program penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan ditingkat desa menjadi bidang yang paling penting dalam pengelolaan keuangan desa (Diansari, 2013), sebab secara kontekstual, melaluibantuandana yang begitu besar oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka desa dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan baik dan benar. Selanjutnya, untuk

meningkatkan tuntunan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan benar (*good governance*), telah membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar bisa tercipta akuntabilitas, serta melibatkan partisipasi masyarakat serta transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tersebut

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam melakukan pelaksanaan misi organisasi guna untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan secara periodik (Yuliarta, 2013).

Pertanggungjawaban yang dimaksud diatas diantaranya meliputi pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana atau anggaran desa. Untuk sekarang ini kendala yang dialami oleh sebagian besar desa ialah terkait dengan pengelolaan keuangan yang baik. Namun berulang kali tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum sesuai dengan kondisi lapangan.

Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa menjadi fokus banyak peneliti, dalam hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa masih terdapat banyak suatu kesalahan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dapat diketahui salah satu penelitian pada Ramadhan (2014) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengelolaan keuangan desa bangsri dan pengelolaan keuangan menurut peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) 37 Tahun 2007. Perbedaan tersebut terdapat pada

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBdes) pada bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPdes) dan pada bagian penetapan RAPBdes yang mana untuk penyusunan RKPdes dan penyampaian rancangan APBdes belum sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Permendagri 37 tahun 2007.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu tim kecamatan pada tanggal 20 juli 2020 bahwa salah satu Fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun ialah akuntabilitas dan transparansi dimana penatausahaan keuangannya masih kurang tertib dan pelaporan lambat, sedangkan dalam partisipasi masyarakat perencanaan pembangunan desa belum melibatkan seluruh masyarakat. Adapun yang terjadi di beberapa desa dari sebagian perangkat (pengelola keuangan desa) yaitu Sumber Daya Manusianya masih kurang, dalam hal pelaksanaan kegiatan yang belum tepat waktu, untuk mengatasi hal tersebut sehingga perlu diadakan karyawan, aplikasi mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan, serta sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan.

Penelitian ini didasarkan atas referensi dari penelitian sebelumnya dimana penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Irma (2015) menunjukkan hasil bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa seperti tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Risyah dan Indang (2017) tentang pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap pengelolaan Keuangan Desa, Yaitu transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, begitu pula dengan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada objek penelitian yang dilakukan di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Menurut Zulfan Nahrudin (2014) sebagaimana dijelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau terlaksana dengan tepat dari keseluruhan dimensi yang dijelaskan. Dimensi yang diajukan oleh Koppel (2005), terdapat 5 dimensi akuntabilitas diantaranya ialah : transparansi, liabilitas, kontrol, tanggung jawab, dan responsivitas. Dari kelima dimensi tersebut dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana desa terlaksana secara transparan kondisi tersebut terjadi karena penyaluran informasi yang mudah dan komunikasi yang tepat terhadap perangkat desa sehingga pengelolaan dana desa diterima secara transparan yang dilihat dari dimensi kontrol sehingga perlu dioptimalkan, sementara dari dimensi yang lain yaitu dimensi reability, tanggung jawab dan responsivitas terlaksana dengan baik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI**

**KECAMATAN DAGANGAN KABUPATEN MADIUN TAHUN
ANGGARAN 2019”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa ?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa ?
3. Apakah transparansi pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa ?
4. Apakah akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

- a. Mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
- b. Mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
- c. Mengetahui pengaruh transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.
- d. Mengetahui pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan rumusan masalah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang, dan dapat juga memberikan manfaat bagi universitas yakni mengenai teori yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

b. Bagi pemerintah desa di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan pertimbangan bagi pemerintah desa di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dalam pengelolaan Dana Desa sehingga program Dana Desa bisa tercapai sesuai dengan tujuannya.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti mengenai akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa yang memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

d. Bagi penelitian yang akan datang

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi bagi peneliti yang akan datang secara luas dan mendalam terkait dengan konsep akuntansi khususnya terhadap Akuntansi Sektor Publik, dimana penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pembandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.